



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa dalam upaya mendukung terbentuknya Tim Pembangunan Zona Integritas yang dianggap mampu menjalankan tugasnya, perlu ditetapkan Tim Kerja Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas beserta prosedur dan tata cara yang mengatur proses pembentukan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah melakukan Rapat Pleno Penetapan yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 6/PK.02-BA/6111/2/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Penetapan Panitia Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas

dan Tata Cara Pemilihan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Penetapan Panitia Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas dan Tata Cara Pemilihan Anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi Di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Panitia Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tata Cara Pemilihan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

(WBBM) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 13 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Dan Sumber Daya Manusia,



RADEVUS SITO HANG

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAYONG UTARA  
 NOMOR 11 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PENETAPAN PANITIA PEMBENTUKAN TIM  
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN TATA  
 CARA PEMILIHAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN  
 ZONA INTEGRITAS PADA KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN  
 2026

PANITIA PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Nur Mus Jaefah, S.Pd.I.	Ketua	Pengarah
2.	Dahlia, S.Pd.I., M.A.P.	Anggota	Pengarah
3.	Abdul Khoir Tri Wibowo, S.Pi.	Anggota	Pengarah
4.	Marsum, S.Sos.	Anggota	Pengarah
5.	Suherman, S.E.	Anggota	Pengarah
6.	M. Muslih Adnan, S.Sos., M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara	Penanggung Jawab
7.	Muraidah, A.Md.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Ketua
8.	Radeyus Sitohang, S.E.	Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Sekretaris
9.	R. Muharjanto Ari Prasojo, A.Md.	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator
10.	Adriani Ketty, S.Kom.	Kepala Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAYONG UTARA  
 Kepala Sub Bagian Hukum  
 Dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN TATA  
CARA PEMILIHAN ANGGOTA TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KAYONG UTARA TAHUN 2026

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA

- A. Tata Cara Pemilihan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
1. Pengarah adalah Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kayong Utara;
  2. Penanggung jawab adalah Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara;
  3. Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara menunjuk dan menetapkan Tim Kerja persiapan;
  4. Ketua dan Koordinator melakukan seleksi anggota Tim Pembangunan Zona Integritas dan mengusulkan kepada Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan;
  5. Tim Pembangunan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara.
- B. Kriteria Umum Calon Anggota Tim
1. Berstatus sebagai pegawai KPU Kabupaten Kayong Utara;
  2. Telah menandatangani pakta integritas;
  3. Untuk PNS, telah menyampaikan LHKPN/LHKASN.
- C. Kriteria Khusus Calon Anggota Tim
1. Manajemen Perubahan
    - a. Memiliki kemampuan dalam menyusun rencana kerja
    - b. Memiliki kemampuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas.
  2. Penataan Tatalaksana
    - a. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan mengevaluasi SOP;
    - b. Memiliki kemampuan dalam *e-government*.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM
  - a. Memiliki pengetahuan dalam manajemen ASN;
  - b. Memahami aturan disiplin/kode etik.
4. Penguatan Akuntabilitas
  - a. Memiliki kemampuan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja;
  - b. Mampu menyusun laporan kinerja.
5. Penguatan Pengawasan
  - a. Memiliki pemahaman dalam pengendalian gratifikasi;
  - b. Memahami Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - c. Memiliki kemampuan dalam manajemen pengaduan masyarakat
  - d. Mampu menerapkan *whistle blowing system*;
  - e. Mampu melakukan manajemen penanganan benturan kepentingan.
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  - a. Mampu menyusun standar pelayanan;
  - b. Mampu menerapkan budaya pelayanan prima;
  - c. Mampu melakukan evaluasi survey kepuasan masyarakat.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA,  
Ttd  
NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Dan Sumber Daya Manusia,



RADEYUS SITOANG